

Standar Pelayanan Izin Usaha Perikanan

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 49/Permen-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan.
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan izin. b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi, dengan menunjukkan aslinya. c. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi dengan menunjukkan aslinya. d. Surat keterangan domisili usaha. e. Scan akta pendirian korporasi, dengan menunjukkan aslinya. f. Scan izin lokasi, dengan mencantumkan luasan dan titik koordinat. g. Scan izin lingkungan. h. Pas foto ukuran 4X6 dan specimen tanda tangan. i. Rencana usaha, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana kegiatan usaha. 2) Rencana tahapan kegiatan. 3) Rencana teknologi yang digunakan. 4) Sarana usaha yang dimiliki. 5) Rencana pengadaan sarana usaha. 6) Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan. 7) Rencana pembiayaan. j. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang

		menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi. f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 13 (tiga belas) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu